

Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan

Rozidateno Putri Hanida¹, Syamsurizaldi², Fachrur Rozi³, Bimbi Irawan⁴

Jurusan Administrasi Publik Universitas Andalas^{1&2}

**Mahasiswa Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik,
Universitas Gadjah Mada³**

DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, Padang, Indonesia⁴

fachrur.rozi230393@gmail.com

Abstract

After the revision Law No. 32 of 2004 concerning Regional Government becomes Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government has had an impact on the relationship between the Central Government and the Regional Government and between Regional Governments. One of these impacts touched on the issue of mining permit authority. Previously the authority of mining licensing was held by the Regency or Municipality Government, but at this time the authority had been transferred to the Province Government. The transfer of authority will certainly change the pattern of involvement of indigenous peoples and regency or municipality governments in preserving the environment in mining activities. Therefore, this paper tries to examine and explain how the involvement of indigenous community and the district government in preserving the environment after the transfer of authority to arrange mining permits. This study was carried out in the Province of West Sumatra with a research locus in the Regency Lima Puluh Kota and Regency Solok Selatan. The researcher used the research method of qualitative descriptive. Through the process of interviewing, observing and analyzing the data, it has been illustrated that it is necessary to divide roles between actors in the supervision process. Indigenous community can take on the role of the first actor who will identify symptoms of environmental damage caused by mining activities. This role will be coordinated by indigenous institution with the nagari government. While the Regency Government can play a role as a party that can provide recommendations to stop companies that have been proven to do environmental destruction. Then, the regency government can coordinate with the province government periodically to report on environmental conditions and mining activities carried out by the miners.

Keyword: involvement, indigenous community, sustainability, environment

Abstrak

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang

akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.

Keyword: Keterlibatan, Masyarakat Adat, Kelestarian, Lingkungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk sumber daya mineral/bahan tambang. Berdasarkan data yang dirilis oleh *Indonesia Mining Asosiation*, Indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya tambang. Fakta ini menjadikan sektor pertambangan memiliki posisi yang strategis untuk menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Strategisnya kedudukan sektor pertambangan dalam pembangunan ekonomi terlihat dari kontribusinya terhadap penerimaan negara yang mengalami peningkatan setiap tahunnya (ESDM, 2016). Potensi tambang di Indonesia terbagi atas tambang migas dan nonmigas. Pemerintah telah mengatur kegiatan pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari Undang-undang ini, pemerintah kembali merumuskan regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Salah satunya adalah PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pada tahun 2014 pemerintah melakukan revisi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan ini telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Menteri ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pasal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Edaran 04.E./30/DJB/2015. Seperangkat peraturan tersebut telah menyebabkan terjadinya perubahan kewenangan perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi.

Sektor pertambangan merupakan salah satu bidang yang cukup menjanjikan bagi pembangunan di daerah. Selama ini, eksplorasi sektor pertambangan masih mengandalkan investasi dari pihak swasta. Pola investasi ini dilakukan karena adanya keterbatasan sumberdaya modal yang dimiliki pemerintah. Selain itu, dalam konteks pembangunan ekonomi, pola investasi memiliki posisi yang strategis.

Peran investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi, baik itu dalam konteks makro, maupun dalam konteks mikro. Namun, berdasarkan dari laporan Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat 109 dari 189 negara yang disurvei mengenai kemudahan berusaha bagi perusahaan kecil dan menengah tahun 2016 (Antarasumbar, 2016). Fakta ini telah menunjukkan bahwa masih

terdapat kesulitan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang selama ini mendapat stigma negatif dalam dunia investasi karena sulitnya para investor untuk berinvestasi. Situasi ini bisa terjadi karena sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang pengurusan izinnya melibatkan banyak pihak dan cenderung sulit untuk dijamah.

Jumlah realisasi investasi Provinsi Sumatera Barat termasuk rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2011-2014 untuk investasi atau penanaman modal luar negeri di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah dengan jumlah investasi kelima terendah dibawah Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Kepulauan Riau. Sementara itu untuk investasi atau penanaman modal dalam negeri, Provinsi Sumatera Barat menempati posisi keempat paling rendah, lebih rendah daripada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung dan Lampung. Hal ini telah menunjukkan bahwa iklim investasi di Provinsi Sumatera Barat masih belum begitu baik dan ramah untuk para investor. Padahal Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumberdaya alam yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan investasi dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Sumatera Barat memiliki kekayaan alam berupa keanekaragaman hayati maupun kekayaan alam mineral.

Terdapat beberapa potensi tambang yang di Sumatera Barat, yaitu tambang golongan A, B, dan C. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi yang besar dalam pertambangan, seperti tambang

emas. Daerah ini mempunyai karakteristik wilayah yang memiliki lahan yang luas dengan jumlah penduduk sedikit. Salah satu masalah yang muncul di daerah ini adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Apalagi pada saat ini proses perizinan pertambangan sudah berada ditangan Pemerintah Provinsi. Akibatnya, kegiatan-kegiatan pertambangan yang dapat merusak lingkungan sulit untuk diatasi. Tidak hanya Kabupaten Solok Selatan saja, Kabupaten Lima Puluh juga merupakan daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pertambangan di Sumatera Barat, potensi yang dimiliki itu seperti pasir besi, timah dan lain sebagainya. Namun di daerah ini, juga diikuti dengan sering terjadi bencana alam yang diduga kuat terjadi akibat kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Lingkungan yang mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan tentu akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif semua *stakeholder* untuk ikut dalam menjaga kelastarian lingkungan. Apalagi pasca pengalihan perizinan pertambangan yang saat ini dipegang oleh Pemerintah Provinsi akan menimbulkan kesulitan dalam proses pengawasan kegiatan pertambangan. Hal ini karena adanya keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi baik itu dari segi sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana lainnya. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menganalisis bagaimana keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Manfaat dari pendekatan ini ditujukan untuk mempelajari fenomena sosial dengan tujuan menjelaskan dan menganalisa perilaku manusia dan kelompok, dari sudut pandang yang sama sebagai objek yang diteliti melihat masalah tersebut (Moleong, 2000). Untuk melihat bagaimana keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Strauss Corbin:1990:17) adalah "*qualitatif research we mean any kind of research that produces finding not arrived at by means of statistical procedures or other means quantification*". Artinya penelitian ini cocok menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan lebih bersifat informasi yang komprehensif dan luas.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, studi literatur dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, tujuannya adalah untuk menjaring informasi sebanyak-banyaknya (Moleong, 1998:90). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan dengan cara menginterpretasikan data dan fakta yang ada di lapangan serta informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Kemudian berdasarkan data-data yang ada peneliti kaji secara dalam untuk menghasilkan gambaran data yang sesungguhnya. Kemudian analisis data peneliti lakukan dengan

menyesuaikan teori yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan.

Kabupaten Lima Puluh Kota dipilih sebagai salah satu lokus penelitian karena Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang berpotensi besar dalam bidang pertambangan. Kemudian sebagian besar perekonomian penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota ditopang oleh sektor pertambangan. Daerah kedua yang dijadikan lokus penelitian adalah Kabupaten Solok Selatan. Selain memiliki potensi pertambangan yang besar, daerah ini juga merupakan daerah yang disyalir paling banyak muncul masalah semenjak diimplementasikannya kebijakan pengalihan perizinan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Perizinan Pertambangan di Provinsi Sumatera Barat

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian di Sumatera Barat. Pelaksanaan kegiatan pertambangan telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang ini, pemerintah membentuk dan menetapkan regulasi berupa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk dapat melakukan usaha pertambangan diperlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilakukan melalui mekanisme permohonan wilayah. Maksud dari permohonan wilayah ini adalah setiap pihak badan usaha, koperasi atau perseorangan yang ingin memiliki IUP harus menyampaikan

permohonan kepada Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Untuk pembagian kewenangan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota ini adalah sebagai berikut:

1. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai
2. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai dengan 12 mil
3. Bupati/Walikota, untuk permohonan wilayah yang berada di dalam 1 wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan beberapa perubahan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah termasuk juga telah mempengaruhi pengelolaan sektor pertambangan di daerah. Salah satu konsekuensi dari diimplementasikannya undang-undang ini adalah beralihnya kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Terakhir Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diperlukan suatu izin pertambangan. Ketentuan dan mekanisme izin pertambangan telah diatur di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Di dalam regulasi ini terdapat beberapa jenis izin usaha dibidang pertambangan mineral dan batubara, seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi; IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian; dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara ini dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan. Untuk IUP Eksplorasi bisa diberikan oleh Menteri, apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)-nya berada pada (Pasal 4 Ayat 1 Huruf a):

1. Lintas daerah provinsi;
2. Wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; atau berbatasan langsung dengan negara lain;

Kemudian IUP Eksplorasi dapat diberikan oleh gubernur, apabila WIUP-nya berada (Pasal 4 Ayat 1 Huruf b):

1. Dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
2. Pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan

Berdasarkan regulasi-regulasi itulah pada saat ini untuk pengelolaan pemberian izin investasi, khususnya untuk izin pertambangan mineral dan batubara di daerah telah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Di Provinsi Sumatera Barat, instansi yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin investasi dalam hal ini izin pertambangan mineral dan batubara adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP). Hal ini sudah termaktub di dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 498 – 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada bagian Lampiran II terkait dengan jenis-jenis pelayanan perizinan dan non perizinan, pada bagian atau nomor ke-3. Kewenangan yang dimiliki oleh DPM & PTSP Sumatera Barat untuk mengeluarkan izin investasi dalam hal ini izin pertambangan mineral dan batubara juga telah sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Sebagaimana tugas yang dimiliki oleh DPM & PTSP Sumatera Barat telah termaktub di dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 DPM & PTSP Sumatera Barat yaitu *“DPM & PTSP Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Daerah dan Fasilitas Kerjasama Dunia Usaha”*.

Proses perizinan pertambangan yang dilakukan di DPM & PTSP Sumatera Barat akan dimulai dari proses verifikasi dokumen untuk mengeluarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Sebagai wilayah yang akan diberikan kepada

pemenang lelang, atau kepada pemohon pemegang IUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Verifikasi untuk mengeluarkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) akan dilakukan setelah pemohon mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang dua hal yaitu daya dukung lingkungan dan daya dukung tata ruang. Surat rekomendasi ini dapat ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati atau surat yang dikeluarkan oleh DPM & PTSP Kabupaten. Surat yang berisikan tentang daya dukung lingkungan dan daya dukung tata ruang ini akan digunakan sebagai salah satu dasar bagi Pemerintah Provinsi untuk kemudian mengeluarkan izin usaha pertambangan. Untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), pemohon harus melengkapi beberapa persyaratan administratif, teknis, dan finansial.

Para pemenang lelang atau pemohon usaha pertambangan harus memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 7 Ayat 3 dinyatakan bahwa pemberian IUP Eksplorasi dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP. Izin ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini DPM & PTSP untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan (Pasal 1 Ayat 1). Permohonan IUP Eksplorasi harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial yang telah ditentukan.

Setelah tahapan pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi selesai dilakukan, para pemohon usaha pertambangan harus mengurus dan memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Izin ini diperlukan agar pemohon usaha pertambangan dapat melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Di dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan dibidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 13 Ayat 2 dijelaskan bahwa setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya dengan mengajukan permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi kepada gubernur sesuai dengan kewenangannya. Permohonan peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi ini harus memenuhi beberapa persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Apabila para pemohon usaha pertambangan telah memperoleh IUP Operasi Produksi ini, maka, kegiatan operasi produksi dapat dilaksanakan. Kegiatan ini meliputi kegiatan kontruksi, pertambangan, pengolahan dan/atau pemurnian dan pengangkutan serta penjualan.

2. Investasi Sektor Pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah yang selama ini mendapat stigma negatif dalam dunia investasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Sumatera Barat merupakan tanah ulayat yang pengurusan izinnya melibatkan banyak pihak dan cenderung sulit untuk dijamah. Permasalahan terjadi sudah sejak pada tahapan identifikasi dan

inventarisasi tanah ulayat yang tidak mudah untuk dilakukan (Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2017:2). Akibatnya, Sejak tahun 2014 Pemerintah Daerah mengalami kesulitan untuk mencapai target realisasi investasi, Untuk realisasi investasi di Sumatera Barat sampai Triwulan I Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Realisasi Investasi di Sumatera Barat sampai Triwulan I Tahun 2018

Investasi	PMA (Ribu US\$)	PMDN (Juta Rp.)	Total (Juta Rp.)
Target	52.913,00	3.480.418,35	4.227.920,30
Realisasi	42.447,40	892.678,30	1.492.332,72

Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti

Pada tahun 2015 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini telah mengatur terkait dengan ketentuan untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk mekanisme evaluasi terhadap status *Clean & Clear* (C&C). Seperti yang diketahui bahwa istilah C&C telah diperkenalkan dalam bidang pertambangan berdasarkan Siaran Pers Kementerian ESDM No.33/Humas KESDM/2011 pada tanggal 27 Mei 2011. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan persoalan yang dipertanyakan oleh berbagai pihak kepada ESDM terkait dengan status wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan tumpang tindih perizinan, sehingga pihak Kementerian

ESDM melakukan Koordinasi Pendataan Izin Usaha Pertambangan Nasional padat tahun 2011. Upaya ini menghasilkan registrasi wilayah izin Usaha Pertambangan dalam data base nasional pertambangan mineral dan batubara.

Kemunculan dari konsep C&C ini juga didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 112 ayat 4 huruf a yang menyebutkan *bahwa Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir, serta wajib disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama.* Kemudian penetapan status C&C ini diperkuat melalui surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor 05.E/30/DJB/2015 tentang Pengumuman Status *Clear and Clean* dan sertifikat *Clear and Clean* untuk IUP Mineral bukan Logam dan Batuan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada prinsipnya fungsi dari status C&C itu sendiri adalah untuk memastikan tidak terdapat lagi permasalahan perizinan pada perusahaan pertambangan. Apabila terdapat perusahaan yang memiliki IUP tetapi tidak berstatus C&C dengan kata lain status non-C&C maka hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tambang tersebut tidak memiliki kelengkapan dokumen syarat C&C. Syarat-syarat C&C ini seperti fotokopi kewajiban pembayaran PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) yang terdiri dari iuran tetap dan *royalty* bagi yang sudah pada tahap produksi. Kemudian fotokopi dokumen teknis yang terdiri dari laporan akhir eksplorasi, laporan studi kelayakan, dan laporan lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL/Pasca Tambang beserta persetujuannya.

Para investor yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan disektor pertambangan tentu harus mendapatkan berbagai macam izin usaha pertambangan yang sudah ditentukan. Mekanisme dan syarat-syarat yang terkait dengan proses perizinan pertambangan harus dipenuhi oleh para investor. Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan yang telah memiliki status C&C. Berikut ini adalah daftar izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara Kabupaten Lima Puluh Kota status *Clear and Clean* (C&C):

Tabel 2.2. Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kabupaten Lima Puluh Kota Status *Clear and Clean* dan Masih Berlaku (Evaluasi Desember 2017)

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahapan	Komoditas	Alamat	Keterangan	Pengumuman C & C
1	PT. Berkat bhinneka perkasa	104.75	Operasi produksi	Galena	Nagari tanjung balik, kec. Pangkalan koto baru		C & C 7
2	PT. Arda dynasty	185.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari Lubuk Alai Kec.Kapur ix		C & C 1
3	PT. Astrindo gita mandiri	128.60	Operasi produksi	Batubara	Koto lamo, kec. Kapur ix	IUP PMA (Kewenangan Pusat)	C & C 9
4	PT. Dasacita pusaka prima	184.00	Operasi produksi	Batubara	Desa galugua, kec. Kapur ix		C & C 1
5	PT. Mutiara bumi manggilang	1,366.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari pangkalan, kec. Pangkalan koto baru	IUP PMA (Kewenangan Pusat)	C & C 24
6	PT. Bangun korin utama	126.00	Operasi produksi	Batubara	Nagari koto lamo, kec. Kapur ix		C & C 24

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti

Kabupaten Solok Selatan juga memiliki beberapa perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan yang memiliki status *Clear and Clean*. Berikut ini adalah

daftar izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara Kabupaten Solok Selatan status *Clear and Clean*:

Tabel 2.3. Daftar Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara Kabupaten Solok Selatan Status *Clear and Clean* dan Masih Berlaku (Evaluasi Desember 2017)

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tahapan	Komoditas	Alamat	Keterangan	Pengumuman C & C
1	PT. Galian Endapan Buana	150.00	Operasi Produksi	galena dmp	Nagari lubuk ulang aling tengah, kec. Sangir batang hari		C & C 2

2	PT. Bukit Cahayamas Indonesia	193.70	Operasi Produksi	bijih besi	Nagari lubuk ulang aling, kec. Sangir batang hari		C & C 7
3	PT. Niaga Inti Mineral	210.00	Operasi Produksi	emas dmp	Kec. Sungai pagu		C & C 11
4	CV. Faras Pratama	181.00	Operasi Produksi	Tembaga	Nagari pakan rabaa timur, kec. Koto parik gadang diateh		C & C 6
5	PT. Wirapatriot Sakti	1,273.00	Operasi Produksi	Tembaga	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 17
6	PT. Wirapatriot Sakti	1,273.00	Operasi Produksi	bijih besi	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 17
7	PT. Bumi Indonesia Bersinar	1,790.00	Eksplorasi	Emas	Kec. Sungai pagu dan sangir, kab solok selatan	Suspend	C & C 20
8	PT. Rivatama Minerals	76.10	Operasi Produksi	bijih besi	Nagari koto baru, kec. Sungai pagu		C & C 24
9	PT. Triple Eight Energy	195.00	Operasi Produksi	Galena	Nagari pakan rabaa timur, kec. Koto parik gadang diateh		C & C 25
10	PT. Wira Patriot Sakti	1662	Operasi Produksi	logam dasar	Kec. Koto parik gadang diateh		C & C 26

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti

Pemerintah dituntut untuk bisa menciptakan iklim investasi yang baik agar mampu meningkatkan realisasi investasi di daerah. Kondisi investasi yang ramah, akan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi disuatu daerah termasuk dibidang pertambangan. Peningkatan kegiatan investasi sektor pertambangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan dari daerah dalam memberikan pelayanan dan keamanan bagi para investor. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan daerah dan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Namun upaya pemerintah untuk meningkatkan realisasi investasi tambang di daerah tidak selamanya berjalan dengan semestinya. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan pada saat ini adalah masih terjadi para pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan tambang tanpa memiliki izin usaha pertambangan atau dengan kata lain bersifat ilegal. Hal ini dapat terlihat dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di media cetak maupun media elektronik. Misalnya pemberitaan yang dikeluarkan oleh Media Antara Sumbar. Dalam liputan pemberitaannya pada Senin 19 Februari 2018 dengan judul pemberitaan "*Tambang emas ilegal di Solok Selatan jadi sorotan provinsi*". Di dalam pemberitaannya itu dijelaskan salah satunya adalah tambang yang bersifat ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan akan didorong untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar sesuai dengan Undang-Undang dan agar lebih bisa diawasi pengelolannya. Hal ini karena tambang-tambang ilegal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.

Kabupaten Lima Puluh Kota juga tidak luput dari praktek penambangan liar. Seperti dalam pemberitaan Haluan Padang pada Sabtu 16 Januari 2016 dengan judul berita "*Tambang merajalela, Datanglah banjir*". Di dalam pemberitaannya itu disebutkan salah satunya yaitu adanya keluhan dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Disprajaltarkim) Sumatera Barat yang mengatakan bahwa maraknya penambangan liar diruas jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Penambangan liar ini terjadi di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Akibat dari penambangan liar ini adalah jalan menjadi mudah longsor ketika hujan turun.

3. Dampak Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan

Pemanfaatan sumber daya alam di suatu negara haruslah mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Artinya, pengelolaan sumberdaya harus memperhatikan kemaslahatan ekonomi, ekologi, sosial, dan menjaga keberlanjutan ketersediaan risorsis lintas generasi. (Gladwin, 1995). Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran dan mengabaikan kelestarian lingkungan seperti pada kegiatan pertambangan dapat mengakibatkan dampak negatif yang akan terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek pemeliharaan lingkungan akan dapat berpengaruh pada perubahan dan rusaknya ekosistem lingkungan. Ekosistem yang rusak didefenisikan sebagai ekosistem yang tidak bisa lagi melaksanakan fungsinya dengan optimal, seperti perlindungan tanah,

tata air, pengatur cuaca, dan fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan (Harjanto W, 2006).

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan dalam proses pengelolaan sumber daya alam khususnya dalam kegiatan pertambangan. Tugas untuk menjaga kelestarian lingkungan ini dapat dilakukan pemerintah melalui pelaksanaan fungsi regulasi yang dimilikinya. Berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah dalam pengelolaan pertambangan. Tujuannya agar proses kegiatan pertambangan tidak merusak keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan itu seperti:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara.

Salah satu ketentuan yang diatur di dalam regulasi ini adalah para pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah (Pasal 97). Kemudian pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (98)".

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Salah satu ketentuan dari regulasi ini menyatakan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib

melaksanakan reklamasi. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang (Pasal 2).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Minerat Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.

Regulasi ini telah mengatur proses kegiatan pertambangan salah satunya adalah bagi para pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan kaidah pertambangan yang baik (Pasal 3). Kaidah pertambangan yang baik itu meliputi kaidah teknik pertambangan yang baik dan tata kelola perusahaan pertambangan. Untuk kaidah teknik pertambangan yang baik harus dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Teknis pertambangan;
- b) Konservasi Mineral dan Batubara;
- c) Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- d) Keselamatan operasi pertambangan;
- e) Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan,

Reklamasi, dan
Pascatambang, serta
Pascaoperasi;

- f) Pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan

Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan akibat aktivitas pertambangan sangat penting untuk ditaati oleh para pelaku usaha pertambangan. Agar para pelaku usaha pertambangan dapat mematuhi dan melaksanakan regulasi yang telah dirumuskan tersebut, pemerintah juga telah mengatur sistem pengawasannya. Seperti halnya di dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa Menteri dan gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan kewenangannya (Pasal 45 Ayat 1). Pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dilakukan oleh Inspektorat Pertambangan meliputi kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian (Pasal 45 Ayat 2-3). Kemudian untuk melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian Inspektur Tambang memiliki kewenangan untuk (Pasal 46):

- a. Memasuki tempat kegiatan Usaha Pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat

membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;

- c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara kepada KalT.

Proses pengawasan terhadap kegiatan pertambangan penting untuk dilaksanakan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencegah para pelaku usaha pertambangan melakukan tindakan kecurangan atau penyimpangan dalam aktivitas pertambangan. Apalagi tindakan itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan.

Meskipun pemerintah telah mempersiapkan perangkat regulasi yang mengatur kegiatan pertambangan agar tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan, namun kenyataan yang terjadi di beberapa kegiatan pertambangan telah menimbulkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini biasanya muncul dari aktivitas pertambangan yang bersifat ilegal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Kabupaten merasa tidak memiliki kekuatan untuk bisa menertibkan praktek-praktek pertambangan liar itu. Praktek penambangan liar yang terjadi itu biasanya berupa jenis tambang galian C dan penambangan emas. Pemerintah Kabupaten juga merasa tidak bisa berbuat banyak jika terjadi permasalahan dalam kegiatan pertambangan liar tersebut. Ketidakterdayaan ini disebabkan oleh sumber daya berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana inspektorat tambang yang tidak lagi

berkedudukan di Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Hal ini terjadi karena konsekuensi dari pengalihan perizinan pertambangan ke Pemerintah Provinsi.

Kemudian di Kabupaten Solok Selatan terdapat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang telah mengantongi IUP namun diduga telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa aktivitas pertambangan yang terjadi bisa mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada. Keresahan masyarakat terhadap beberapa aktivitas pertambangan yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan ini diwujudkan melalui pengaduan kepada Pemerintah Provinsi yang diadvokasi oleh Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Padang. Proses pengaduan ini didasarkan pada hasil kajian lapangan dan hasil review terhadap proses perizinan pertambangan dari beberapa perusahaan tambang yang dianggap bisa merugikan lingkungan. Pengaduan ini disampaikan kepada DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. Tujuannya adalah agar DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat melakukan *cross check* terhadap proses izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang dianggap bermasalah oleh masyarakat tersebut. Berikut ini laporan pengaduan tahun 2017 yang pernah dilaporkan ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat. terkait dengan masalah yang ditemukan pada aktivitas pertambangan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan:

Tabel 2.4. Laporan Pengaduan Masyarakat yang pernah dilaporkan ke DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat terhadap Beberapa Masalah Pertambangan di Kabupaten Solok Selatan untuk tahun 2017

No	Nama Perusahaan	Tanggal Pengaduan	Temuan Lapangan	Tindak Lanjut
1	PT Rivatarma Mineral	5 September 2017	Bupati memberikan IUP melalui tambang terbuka dalam kawasan hutan lindung. Sudah melalui aktivitas penambangan tanpa izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) bahkan sejak IUP Eksplorasi Melakukan penambangan diluar area konsesi Dugaan memindahkan IUP tanpa seizin dan sepengetahuan Bupati.	Pada tahun 2017 karena kinerja basis anggaran sehingga permasalahan yang masuk kebidang mengenai pengaduan belum bisa difasilitasi. Dan laporan yang ada harus ada peninjauan lapangan, sehingga hal ini harus ditanggguhkan dahulu Tahun 2018 permasalahan ini akan di <i>cross check</i> ke dinas yang menanganai masalah di daerah, hasil koordinasi tanggal 18 Januari 2018 dengan Kepala Penanaman Modal menginformasikan bahwa perusahaan tidak beroperasi lagi.
2	PT. Tripabara	5 September 2017	Terkait dengan kegiatan eksplorasi dalam kawasan	Pada tahun 2017 karena kinerja basis anggaran

hutan harus mendapat izin sehingga permasalahan pinjam pakai kawasan yang masuk kebidang hutan, PT. Tripabara tidak mengenai pengaduan aktif menambang belum bisa difasilitasi. Dan batubara sejak setelah laporan yang ada harus adanya izin sejak tahun ada peninjauan lapangan, 2017 s/d 2018 sehingga hal ini harus Keadaan di dalam ditanggguhkan dahulu konsesinya terlihat tidak ada aktivitas perusahaan

Sumber : DPM & PTSP Provinsi Sumatera Barat, 2018, Diolah Peneliti

Proses pengaduan masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang terjadi itu mengindikasikan bahwa tidak semua aktivitas pertambangan yang bersifat legal maupun ilegal dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Masih terjadi beberapa aktivitas tambang yang memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Maka dari itu, penting bagi setiap *stakeholder* untuk memperhatikan permasalahan ini secara serius.

4. Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga Kelestarian Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan

Pasca dialihkannya kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi telah memberikan konsekuensi terhadap sistem pengawasan kegiatan pertambangan. Seperti halnya inspektorat tambang yang dahulunya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, pada saat ini sudah ditarik atau dipindahkan ke Pemerintah Provinsi. Artinya proses legitimasi pengawasan dalam kegiatan pertambangan pada saat ini sudah berada ditangan Pemerintah Provinsi. Hal ini karena berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara

dijelaskan bahwa inspektur tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik serta kaidah teknik Pengolahan dan/atau Pemurnian (Pasal 1 Ayat 16).

Pemindahan inspektorat tambang ini memunculkan masalah di kabupaten. Efek yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pertambangan khususnya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana lainnya. Di sisi lain pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi juga mengalami kesulitan. Tidak bisa dipungkiri bahwa wilayah Provinsi Sumatera Barat yang luas menyebabkan terbatasnya jangkauan Pemerintah Provinsi untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas pertambangan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi persoalan ini, maka dibutuhkan keterlibatan dan partisipasi dari seluruh elemen baik itu dari masyarakat adat, Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten. Keterlibatan yang selalu disebut sebagai partisipasi, sering

disinonimkan dengan peran serta atau keikutsertaan. Cohen dan Uphoff (1977) menjelaskan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara kerjanya, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam suatu organisasi, keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program,

Dalam artikel yang ditulis oleh Arnstein (2007;217) telah dibagi jenis partisipasi kedalam delapan tingkatan:

8	<i>Citizen control</i>	} <i>Degree of citizen power</i>
7	<i>Delegated Power</i>	
6	<i>Partnership</i>	} <i>Degree of tokenism</i>
5	<i>Placation</i>	
4	<i>Consultation</i>	
3	<i>Informing</i>	} <i>Non participation</i>
2	<i>Therapy</i>	
1	<i>Manipulation</i>	

Keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan seyogyanya harus mampu mencapai tingkat *citizen control*. Ketika keterlibatan itu telah berada dititik tertinggi itu, maka proses untuk menjaga kelestarian lingkungan akan dapat dilakukan secara maksimal.

Proses untuk mencapai level *citizen control*, harus dilakukan secara bertahap. Tahap awal perlu dilakukan proses identifikasi peran dari masing-masing aktor. Keterlibatan masyarakat adat dalam proses menjaga kelestarian lingkungan dapat dilakukan dengan mengambil peran sebagai

aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Untuk mengkoordinir peran ini, maka lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat dimanfaatkan sebagai lembaga yang akan melestarikan lingkungan adat di nagari. Proses identifikasi dan pengawasan ini dapat dilakukan secara periodik atau berkala. Tidak hanya KAN, Pemerintah Nagari juga dapat berperan sebagai koordinator yang akan mengkoordinir kelompok masyarakat adat untuk berperan sebagai aktor utama yang akan mengidentifikasi dan melakukan pengawasan terhadap gejala-gejala kerusakan lingkungan. Kemudian Pemerintah Nagari dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk menindaklanjuti gejala kerusakan lingkungan yang terjadi.

Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Sebelum melakukan peran ini, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan proses pembuktian atau verifikasi terhadap gejala-gejala kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan yang dilakukan bersama masyarakat adat dan Pemerintah Nagari. Kemudian Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang. Keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga dan mengawasi kelestarian lingkungan ini, setidaknya dapat mengurangi jumlah

pelanggaran-pelanggaran yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan.

PENUTUP

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan beberapa perubahan terhadap pengelolaan pemerintahan di daerah termasuk juga telah mempengaruhi pengelolaan sektor pertambangan di daerah. Salah satu konsekuensi dari diimplementasikannya undang-undang ini adalah beralihnya kewenangan pengelolaan perizinan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota ke Pemerintah Provinsi. Pengalihan kewenangan pengelolaan perizinan ini juga telah memberikan konsekuensi terhadap sistem pengawasan kegiatan pertambangan. Seperti halnya inspektorat tambang yang dahulunya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, pada saat ini sudah ditarik atau dipindahkan ke Pemerintah Provinsi.

Salah satu efek yang ditimbulkan dari pengalihan kewenangan perizinan dan pengawasan pertambangan itu adalah munculnya masalah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Masalah ini dapat disebabkan oleh adanya

dilakukan oleh oknum-oknum dalam kegiatan pertambangan.

keterbatasan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi, seperti aspek keterjangkauan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pengawasan dan menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN dan pemerintah nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, SR. 2007. *A Ladder of Citizen Participation*. Journal of American Institute of Planners. P; 216-224.
- Gladwin, Thomas N, James J Kennely, Tara Shelomith Krause. 1995. *Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implication for Management*

Theory and Research. The Academy of Management Review. Vol 20 (4), pp. 874-907.

- Harjanti Wiwik 2006 *Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia*, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006, Hal. 40-48 Vol, 2, No.1.

Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Strauss, A&Corbin J, 1990, *Basic of Qualitative Research*, SAGE Publication .

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 570 – 498 – 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 DPM & PTSP Sumatera Barat.